

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Ahmadi<sup>1</sup>,Rakhmat Nopliardy<sup>2</sup>,Nasrullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan,NPM17810291

<sup>2</sup>Ilmu hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan,NIDN1124116602

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan,NIDN111208204

Email: [achm4401@gmail.com](mailto:achm4401@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemekaran daerah yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, namun Pemerintah memperpanjang kebijakan tentang Moratorium atau penundaan sementara terhadap pemekaran Daerah, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengakat masalah yaitu bagaimana sebenarnya makna pemekaran dalam Pasal 35 di tinjau dalam prespektif Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bagaimana tinjauan hukum terhadap pemekaran dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

Kabijakan moratorium pemekaran atau penundaan sementara terhadap pelaksanaan pemekaran daerah, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, seharusnya Pemerintah dalam memperpanjang kebijakan moratorium pemekaran daerah didalam isi kebijakannya beralasan bahwa Pemerintah dalam proses membuat grand desain pemekaran daerah, sehingga kebijakan moratorium tersebut dapat menjadi terusan dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang memperbolehkan pemekaran Daerah.

Kata Kunci : Makna, Pemekaran, Moratorium

## ABSTRAC

Regional expansion which aims to improve public services and equitable development, this is in accordance with Law number 23 of 2014 concerning Regional Government, but the Government extends the policy on Moratorium or temporary delays to regional expansion, this research uses normative research methods by addressing the problem, namely How exactly is the meaning of expansion in Article 35 reviewed in the perspective of Law number 23 of 2014 concerning regional government, how is the legal review of expansion in Article 35 of Law number 23 of 2014 concerning Regional Government.

The policy of the moratorium on regional expansion or temporary postponement of the implementation of regional expansion, contrary to Law number 23 of 2014 concerning regional government, the Government should have extended the moratorium on regional expansion in its policy content, arguing that the Government is in the process of making a grand design for regional expansion, so that the moratorium policy can be a continuation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and does not conflict with the laws and regulations that allow regional expansion.

Keywords: Meaning, Expansion, Moratorium

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian pemekaran dalam KBBI berasal dari kata “*Mekar*” yaitu kata sifat yang di dalam nya bermakna sebuah perbuatan, sedangkan dalam arti yang luas dalam KBBI secara pemahaman linguistik pemekaran adalah “*Proses, Cara, Perbuatan menjadikan bertambah*”<sup>1</sup>. artinya pemekaran adalah perbuatan yang dijadikan proses di dalam mengubah suatu keadaan menjadi bertambah. Pemekaran adalah salah satu upaya dalam penataan daerah dengan membentuk daerah baru<sup>2</sup>, pembentukan atau pemekaran daerah mempunyai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan public yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam peraturan undang-undang mengenai pemekaran daerah ada beberapa aspek yang harus di penuhi sebagai bahan pertimbangan baik dalam factor kemampuan ekonomi, potensi, daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, social budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan lain yang menunjang akan dilakukannya pemekaran daerah.

Pemekaran daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Salah satu aspek atau hal yang terpenting dalam pemekaran daerah ini adalah bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan demokratis, dengan interkasi yang lebih intensif, antara masyarakat dengan pemerintah daerah baru, sehingga masyarakat sipil akan mudah untuk mendapatkan hak-hak dan dan melaksanakan kewajibannya secara lebih baik sebagai warga Negara<sup>3</sup>, Dalam alasan dasar terjadinya aspirasi masyarakat yang di dalamnya berisi pemekaran daerah disebabkan kurang puas dan kurang perhatiannya pemerintah pusat dalam memerhatikan daerah yang jangkauannya jauh dari pemerintah pusat, sehingga penyerapan aspirasi lambat bahkan sa, a sekali tidak tersampaikan, namun ada juga alasan dari beberapa faktor-faktor lingkungan kehidupan social kultur yang melekat dalam kehidupan seperti menurut *Syafrizal*, ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain sebagai berikut.<sup>4</sup> :

Pertama Perbedaan agama Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>2</sup> Hamdi Muchlis, (2008), *Naskah akademik tentang pembentuka dan penghapusan daerah*, BPH,DEPKUMHAM RI, Jakarta.

<sup>3</sup> Bintiro Tjokroamidjojo, (2001) , *pengantar admistrasi pembangunan*, Jakarta: sinar grafika, hal . 23.

<sup>4</sup>Syafrizal (2008) dalam Ventauli (2009) “*Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah* (edisi ke-2), Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta hal. 114

negara/ daerah yang telah ada untuk menjadi negara/ daerah baru, Kedua Perbedaan etnis dan budaya Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.

Ketiga, Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah dapat diketahui dengan menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama melalui Indeks Wiliamson.

Keempat, Luas daerah Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah, Disisi lain manfaat dari pada pemekaran daerah yaitu memperbaiki pelayanan publik, hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan daerah yang sudah memekarkan daerahnya dapat mengelola daerah sendiri. Sehingga pelayanan public dapat dengan mudah diakses dan terjangkau, serta pelayanan public bisa disesuaikan dengan kultur dan kebudayaan daerah setempat, dan juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan sumber daya alam nya ada yang dapat dikelola dengan sendiri dan tentunya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk daerah tersebut, dan juga manfaat yang sangat diharapkan adalah dapat menyerap lapangan pekerjaan, termasuk dalam pembagian kekuasaan dalam sektor pemerintahan, menumbuhkan berbagai sektor usaha dan menjaga entitas local dari globalisasi luar, hal tersebut nantinya akan menjadi penguatan keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia.

Moratorium pemekaran daerah adalah penundaan sementara terhadap proses pemekaran daerah, pemerintah memperpanjang kebijakan moratorium atau penundaan

sementara dalam pemekaran daerah atau penggabungan wilayah<sup>5</sup>, pemerintah menilai bahwa pembentukan daerah baru (DOB) menambah beban bagi Negara khususnya dalam segi finansial, karena hampir seluruh daerah baru yang dibentuk berdasarkan kesepakatan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) masih tergantung pada dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dengan ketergantungan finansial yang cukup tinggi, ketua dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD) mengatakan pemerintah masih akan memperpanjang kebijakan moratorium pemekaran daerah, Pemerintah memperpanjang moratorium pemekaran atau penundaan sementara terhadap pemekaran, hal tersebut bertujuan untuk menahan laju usulan pemekaran daerah karena dianggap kurang siap baik dalam segi sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya, karena anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat banyak dalam proses pemekaran, sehingga daerah yang dianggap kurang mampu memekarkan daerahnya akan sulit untuk memekarkan daerahnya tersebut, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian Negara, yang awalnya tujuan pemekaran daerah adalah memperbaiki pelayanan publik malah terbalik menjadi membebani publik.

## 2. Alat Dan Metode

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum<sup>6</sup>. Sedangkan Pendekatan penelitian dengan cara pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan juga menelaah adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang, untuk menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>7</sup>. Dan juga Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan beberapa teori untuk menjawab terhadap permasalahan yang diteliti antara lain:

### 1. Teori Hermeneutika hukum

dalam perkembangannya hermeneutika juga merambat dalam bidang hukum, hal tersebut didukung oleh beberapa filsuf seperti Hans Kelsen, Princi

---

<sup>5</sup> <https://setkab.go.id/wapres-pemerintah-masih-lakukan-moratorium-pemekaran-daerah>. Di akses pada tanggal 24 Juni 2021, Pukul 11:30 WITA

<sup>6</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki (2015) "*penelitian hukum*" Edisi revisi, Jakarta Timur, Kencana. hal. 47

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 133

leiber, Ronald Dworkin, Peter Goodrich. Merupakan tokoh yang mengembangkan pemikiran hermeneutika hukum, hal tersebut diyatakan oleh Goodrich bahwa teks hukum merupakan suatu wacana politik yang terapan secara historis maka harus dipahami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana legitimasi. Tokoh lain Drucilla Cornell, mengajukan agar interpretasi hukum harus mampu masuk sampai pada wawasan yang baik agar mendapatkan sebuah keadilan yang lebih baik lagi, dan mampu memproyeksikan wawasan yang baik itu sebagai janji keselamatan dari hukum. Oleh karena itu asumsi dasar yang melatarbelakangi hermeneutika hukum adalah hukum sebagai konstruksi sosial yang merupakan sebuah teks, wacana atau argumen yang perlu selalu dicermati dan interpretasi secara terus menerus.

## 2. Teori Kedaulatan Rakyat

### 1. Teori kedaulatan Rakyat

Kedaulatan merupakan padanan istilah "*sovereignty*" (Inggris) "*souverainete*" (Perancis) "*souvereiniteit*" (Belanda) "*sovranus*" (Italia), yang berasal dari kata "*Superanus*" (Latin), yang berarti Tertinggi, menurut Jimly Asshiddiqi mengemukakan lima teori kedaulatan yaitu: teori kedaulatan Negara, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan Negara, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum, sedangkan Komisi Konstitusi mengemukakan empat teori kedaulatan yaitu: teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Salah satu penganut kedaulatan rakyat adalah Johannes Althusius berpendapat bahwa dasar kekuasaan raja diperoleh dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum alam, dari individu-individu melalui perjanjian masyarakat, membentuk masyarakat dan kepada masyarakat inilah para individu menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja, pada dasarnya kelompok individu yang membentuk suatu kelompok besar yang disebut sebagai masyarakat, yang melakukan perjanjian untuk mengatur segala kegiatan masyarakat agar terpenuhi segala hak dan kewajibannya, sehingga terjadilah suatu kesepakatan yang akhirnya menjadi dasar perjanjian yang ada di dalam masyarakat.

### 3. Teori Negara dalam keadaan bergerak (Dinamis)

Hukum administrasi Negara adalah keseluruhan yang mengikat alat-alat perlengkapan Negara baik tinggi maupun rendah, menurut *Leonard D. White* Hukum administrasi Negara adalah terdiri dari atas semua kegiatan Negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Hal tersebut senada dengan pernyataan Prayudi Atmosudirdjo fungsi administrasi Negara adalah melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata sesuai dengan

peraturan-peraturan pelaksanaan yang di tetapkan<sup>8</sup>. Dalam kaitannya dengan pemekaran daerah hukum administrasi Negara sebagai sentra dan alat di dalam proses pemekaran daerah yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hukum administrasi tidak hanya ada landasan secara yuridis namun juga ada landasan asas-asas yang akan mendukung didalam pelaksanaan administrasi Negara, dalam pemekaran ada beberapa asas yang mendukung didalam proses pemekaran daerah salah satu nya sebagai berikut:

#### 1. Asas *Principle of public service*

Asas *principle of public service* berarti asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini memiliki tujuan agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum.<sup>9</sup> Didalam kaitannya dengan pemekaran daerah asas ini mendukung dalam pelaksanaan tugas administrasi Negara yaitu tentang mengutamakan kepentingan umum, hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pada pemekaran daerah yaitu memperbaiki sistem pelayanan publik/umum.

#### 2. Asas *Principle of meeting raised expectation*

Asas *Principle of meeting raised expectation* berarti asas menanggapi harapan yang wajar, artinya menghendaki agar pemerintah dapat menimbulkan pengharapan-pengharapan bagi kepentingan rakyat<sup>10</sup>. Dalam kaitannya dengan pemekaran asas ini memberikan jalan terhadap harapan-harapan yang wajar dari rakyat, dalam pemekaran adalah bentuk pengharapan rakyat dalam memperbaiki sistem pelayanan public, sehingga harapan tersebut menjadi kepentingan bagi rakyat dan harus diperjuangkan oleh pemerintah sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat tercapai.

### 3. Pembahasan

#### 1. Makna Pemekaran Secara Yuridis dan filosofis

Makna Pemekaran secara yuridis dapat diartikan sebagai Fenomenologi Desaian yaitu metode yang mempelajari adanya sebuah perbuatan yang didalam proses atau caranya terikat terhadap naskah-naskah yang sifatnya mengatur didalam membuat sebuah perubahan, atau memisahkan diri dari pusat dalam segala unsur sistem pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 33 (syarat dasar),<sup>34</sup>(syarat luas wilayah),<sup>35</sup>(syarat cakupan wilayah),<sup>36</sup>(syarat kapasitas daerah),<sup>37</sup>(syarat administratif) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

---

<sup>8</sup> Yos Johan Utama “*Pengertian Administrasi Negara dan hukum Administrasi Negara*” di unduh pada 7 juli 2021 pada pukul 08:00 WITA

<sup>9</sup> <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum-administrasi-negara>. Diakses pada tanggal 5 juli 2021 pada pukul 14:00 WITA

<sup>10</sup> <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum-administrasi-negara>. Diakses pada tanggal 5 juli 2021 pada pukul 14:00 WITA

terlepas dari persyaratan formal atau tidak. Berlakunya peraturan perundang - undangan sebagai suatu hukum di dalam masyarakat yang sifat Berlakunya peraturan perundang - undangan dipaksakan oleh penguasa<sup>11</sup>, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh penguasa adalah represif. Dan juga sifat Berlakunya peraturan perundang - undangan diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai suatu hal yang seharusnya demikian. Peraturan perundang - undangan yang demikian mengakomodasikan segala kepentingan yang ada dalam masyarakat; aspiratif dan resposif, Secara yuridis, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Sedangkan makna pemekaran dalam aspek filosofis adalah Makna pemekaran secara filosofis dan sosiologis Dapat dipahami dengan menempatkan pemekaran sebagai fondasi metodologi yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti cara untuk mengerti suatu Dasar sehingga akan diketahui latar belakang kebudayaan masyarakat yang melahirkan keinginan. adanya pemekaran karena adanya aspirasi dari masyarakat daerah hal tersebut sesuai dengan teori kedaulatan rakyat, artinya adanya pemekaran karena adanya keinginan dari rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan, sehingga nanti sampai pada tujuan pemekaran adalah memperbaiki pelayanan public hal tersebut sesuai dengan asas Principle of public service yaitu mementingkan kepentingan umum, Sedangkan makna pemekaran dalam arti sosiologis adalah adanya sebuah harapan yang wajar untuk pemekaran hal tersebut sesuai dengan asas Principle of meeting raised expectation artinya bahwa dalam pemekaran di harapkan dapat memberikan perubahan di dalam masyarakat baik dalam aspek statis dalam arti adanya perkembangan dalam alat-alat Negara, dan juga memberikan perubahan dalam aspek dinamis dengan adanya perubahan dalam pengelolaan sistem Negara, sehingga hal tersebut sesuai dengan teori Negara dalam keadaan diam dan bergerak

## 2. Makna Moratorium Secara Yuridis dan Filosofis

Pengertian makna moratorium dalam KBBI adalah “*Penundaan atau Penangguhan*”<sup>12</sup>sedangkan dalam pengertian moratorium pemekaran sebagai ilmu pemahaman liugistik adalah penundaan sementara terhadap suatu proses pemekaran yang dilakukan dengan melihat beberapa aspek yang menjadi alasannya. Dalam pelaksanaannya Moratorium selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, dinilai cukup efektif dalam menahan laju pemekaran daerah yang dinilai mahal bagi

---

<sup>11</sup> Sadi Is Muhammad (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal.82

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)



pemerintah pusat, yaitu terkait Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sehingga pemerintah melalui wakil persiden melanjutkan moratorium pembentukan daerah atau penundaan sementara pemekaran daerah<sup>13</sup>,sedangkan saat ini Indonesia memiliki 223 daerah otonomi baru (DOB), dan saat ini sedikitnya ada 325 usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru yang masuk ke kementerian dalam negeri (kemendagri) yang terdiri dari 55 usulan 55 provinsi baru, 233 usulan kabupaten/kota, dan 37 usulan kota baru. Hal tersebut dengan alasan yang objektif dilapangan seperti kurangnya efektif layanan public, tidak meratanya distribusi akses pembangunan dalam suatu daerah, dan dibutuhkannya pemerintah baru yang lebih dekat dengan publik.

Pengertian makna moratorium pemekaran secara yuridis adalah dengan melihat moratorium daerah tersebut metodologi filologis yaitu melihat metode yang mempelajari naskah-naskah lama untuk mengerti apa yang terdapat didalamnya sehingga diketahui latar belakang kebudayaan masyarakat yang melahirkan naskah-naskah tersebut. Dalam kaitannya dengan moratorium adalah bagaimana sebenarnya tujuan moratorium yang secara yuridis di sebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi sehingga tujuan atau isi dari moratorium tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2 menyebutkan bagaiman eksistensi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk didalamnya mengakui asas otonomi seluas-luasnya berdasarkan aspirasi masyarakat, lantas hal tersebut terdapat dalam undang-undang nomer 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan memberikan mandate kepada pemerintah untuk melakukan penataan daerah sebagai mana terdapat dalam pasal 32 ayat 1 undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, baik dengan melakukan pemekaran atau penggabungan daerah, namun karena adanya sebuah kebijakan yang berupa moratorium pemekaran/penundaan sementara tersebut, sehingga pemekaran tidak bisa dilakukan, yang mana hal kebijakan tersebut bisa dikatakan inkonstitusional atau berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pengertian makan moratorium secara Filosofis dengan dengan melihat pemekaran sebagai sistem interpersasi, yaitu dengan melihat sebuah Undang-undang atau Peraturan harus di maknai lebih dalam lagi supaya menghasilkan benar-benar keadilan, sehingga dalam kebijakan moratorium ini adalah berusaha untuk menunda berjalannya proses pemekaran yang sesuai dengan undang-undang yang sudah di maknai bahwa undang-undang tersebut kurang memberikan keadilan atau ketidakselarasan lagi dengan masyarakat. Dalam Isu pemekaran daerah belakangan ini

---

<sup>13</sup><http://setkab.go.id/wapres-pemerintah-masih-lakukan-moratorium-pemekaran-daerah>. Di akses pada tanggal 3 juli 2021 pada pukul 12:00 WITA

banyak dibincangkan, dan telah menjadi “trend” bagi daerah untuk memperoleh dana yang lebih meningkat dari pemerintah pusat, Kelompok-kelompok masyarakat baik dalam bentuk partai politik ataupun kelompok kepentingan berupa organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan pemuda atau apapun bentuknya seperti yayasan, LSM serta perkumpulan-perkumpulan lainnya, sesuai maksud dan tujuan masing-masing perlu mengambil peranan sebagai wadah pendidikan politik atau sebagai wadah membina kepentingan secara intern maupun bagi masyarakat lingkungan eksternalnya, dan harus jeli melihat fenomena yang ada sehingga tidak terbawa arus pada kepentingan kelompok yang sering meninggalkan kepentingan yang lebih besar. Untuk itu kelompok-kelompok tersebut tumbuh dan berkemampuan dalam fungsinya serta menjadi kelompok masyarakat yang berkemandirian tinggi. Kondisi tersebut, harus terus dibangun dan dikembangkan, agar pemberdayaan politik masyarakat berorientasi pada pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka partisipasi aktif masyarakat dapat tumbuh dengan efektif dan baik.

#### **4. Kesimpulan**

Makna pemekaran dalam pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah baik berupa syarat administrasi atau syarat fisik/cakupan wilayah, seharusnya di revisi lagi karena banyak persyaratan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan daerah, sehingga mengakibatkan tumpang tindih peraturan baik berupa undang-undang atau berupa kebijakan pemerintah terkait, dan yang harus diperhatikan lagi yaitu aspirasi masyarakat jangan sampai di halangi oleh sebuah persyaratan dalam hal pemekaran, karena hak tersebut yang akan menjamin kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sesuai dengan konstitusi.

Kebijakan moratorium pemekaran seharusnya tidak dilanjutkan oleh pemerintah karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengizinkan akan sebuah pemekaran daerah, dan seharusnya kalau memang pemerintah ingin menunda pemekaran daerah dengan mencabut atau merivisi kebijakan moratorium terkait supaya tidak ada tumpang tindih antara undang-undang dengan Undang-Undang lainnya.

#### **5. Daftar Pustaka**

Hamdi Muchlis, (2008), *Naskah akademik tentang pembentuka dan penghapusan daerah*, BPH,DEPKUMHAM RI, Jakarta.

Bintiro Tjokroamidjojo, *pengantar admisnistrasi pembangunan*, Jakarta,2001,sinar grafika.

Syafrizal (2008) dalam Ventauli (2009) “*Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah* (edisi ke-2), Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta.

Yos Johan Utama “*Pengertian Administrasi Negara dan hukum Administrasi Negara*”  
di unduh pada 7 juli 2021 pada pukul 08:00 WITA

Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki “*penelitian hukum*” Edisi revisi,Jakarta Timur,Kencana, 2015.

<https://setkab.go.id/wapres-pemerintah-masih-lakukan-moratorium-pemekaran-daerah>.  
Di akses pada tanggal 24 juni 2021,Pukul 11:30 WITA

<https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum-administrasi-negara>. Diakses pada tanggal 5  
juli 2021 pada pukul 14:00 WITA

